



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**KECAMATAN KERJO**

Alamat : Jl. Kerjo – Karanganyar Km 20 Karanganyar Telepon (0271)6493104,  
Fax (0271) ..... Website : <http://kerjo.karanganyarkab.go.id>  
E-mail : [kerjo@karanganyarkab.go.id](mailto:kerjo@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57753

---

**KEPUTUSAN CAMAT KERJO KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 042/10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR**

**CAMAT KERJO,**

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan Kerjo berdaya guna berhasil guna optimal perlu dikelola secara baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu Kecamatan Kerjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kerjo.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884 );
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M-KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama daerah go.id untuk Situs web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12 );
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 437/758 Tahun 2017 tentang Klarifikasi Informasi yang Dipublikasikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
    - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - Informasi yang wajib tersedia setiap saat ;
    - Informasi yang dikecualikan.
  2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungannya;
  3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;

7. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerjo  
pada tanggal, 18 April 2023

CAMAT KERJO,



GUNAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT KERJO KABUPATEN  
KARANGANYAR  
NOMOR 042 / 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU KECAMATAN KERJO  
KABUPATEN KARANGANYAR.

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

| NO  | NAMA                                     | JABATAN DLM DINAS                           | KEDUDUKAN DLM TIM                                      |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | GUNAWAN, SE.MM                           | CAMAT                                       | ATASAN PPID<br>PEMBANTU                                |
| 2.  | TOTOK MULYONO, SH.MM                     | SEKRETARIS CAMAT                            | PPID PEMBANTU                                          |
| 3.  | ROSYIDA JEFFRI TRI<br>NUGROHO            | TENAGA HARIAN LEPAS                         | ADMIN PPID                                             |
| 4.  | ILDEFONSUS PRASETYO<br>MUKTI WIBOWO, S.P | TENAGA HARIAN LEPAS                         | ADMIN PPID                                             |
| 5.  | ENDAH SUCI NOVELLIA<br>NINGRUM           | TENAGA HARIAN LEPAS                         | ADMIN PPID                                             |
| 6.  | YUDI DARMANTO                            | STAF PADA SUBBAG<br>UMUM DAN<br>KEPEGAWAIAN | ADMIN ADUAN                                            |
| 7.  | SLAMET HARMADI, SE.MM                    | KASI PELAYANAN UMUM                         | BIDANG PELAYANAN<br>DAN DOKUMENTASI<br>INFORMASI       |
| 8.  | IQMAS ANNISA MAHARANI                    | TENAGA HARIAN LEPAS                         | BIDANG PELAYANAN<br>DAN DOKUMENTASI<br>INFORMASI       |
| 9.  | TRI HARYADI HERU<br>SUSANTO, S.E         | KASUBBAG UMUM DAN<br>KEPEGAWAIAN            | BIDANG PENGOLAHAN<br>DATA DAN KLARIFIKASI<br>INFORMASI |
| 10. | FAJAR PRIHATMONO, S.H                    | KASI TATA<br>PEMERINTAHAN                   | BIDANG PENGOLAHAN<br>DATA DAN KLARIFIKASI<br>INFORMASI |
| 11. | NUR PUJIYATI, S.P                        | KASI KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN          | BIDANG PENYELESAIAN<br>SENGKETA INFORMASI              |
| 12. | BRESIMA NWARASWATI,<br>S.H               | TENAGA HARIAN LEPAS                         | BIDANG PENYELESAIAN<br>SENGKETA INFORMASI              |

CAMAT KERJO,  
  
GUNAWAN